



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 12-K/PM.I-04/AD/I/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Bandar Lampung dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TEGUH ARDIYANTO**
Pangkat, NRP : Letda Inf, NRP 21040057860285
Jabatan : Danton 1 Kipan A
Kesatuan : Yonif 200/BN
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 03 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 200/BN, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam II/Sriwijaya Nomor BP-12/A-13/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Sriwijaya Nomor Kep/79/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/116/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/12-K/PM.I-04/AD/I/2025 tanggal 17 Januari 2025;
4. Penetapan Penunjukan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/12-K/PM.I-04/AD/I/2025 tanggal 20 Februari 2025;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/12-K/PM.I-04/AD/I/2025 tanggal 20 Januari 2025;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/12-K/PM.I-04/AD/I/2025 tanggal 20 Januari 2025;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadapi persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 1 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini tetap Terdakwa tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuannya, dimana persidangan yang berlangsung pada:
 - 1) Hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025;
 - 2) Hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025; dan
 - 3) Hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025.
 - b. Bahwa dalam persidangan tersebut Oditur Militer menerangkan bahwa Terdakwa atas nama **Teguh Ardiyanto** Letda Inf NRP 21040057860285 tidak dapat dihadirkan di persidangan.
 - c. Bahwa berdasarkan surat jawaban terakhir dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danyonif 200/BN Nomor B/91/II/2024 tanggal 21 Februari 2025 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan atas nama Terdakwa Letda Inf Teguh Ardiyanto, NRP 21040057860285, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan hingga saat ini tidak diketemukan keberadaannya.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/116/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari berita acara pemeriksaan oleh Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan, tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 6 (enam) lembar Daftar absensi personel Yonif 200/BN a.n. Teguh Ardiyanto, Letda Inf NRP 21040057860285, jabatan Danton 1 Kipan A, Kesatuan Yonif 200/BN.

Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam berkas perkara.

b. Barang: Nihil

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian berkas perkara ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP.13/A-13/VIII/2024/Idik tanggal 19 Agustus 2024 dan Berita Acara tidak dapat melakukan pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Pomdam II/Swj pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

- 1) Surat Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/66/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang panggilan menghadap persidangan pada Hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025;
- 2) Surat Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/18/II/2025 tanggal 2 Februari 2025 tentang panggilan menghadap persidangan pada Hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025; dan
- 3) Surat Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/136/II/2024 tanggal 19 Februari 2025 tentang panggilan menghadap persidangan pada Hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025.

Menimbang, bahwa atas surat panggilan dari Kaotmil I-05 Palembang tersebut, Danyonif 200/BN telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Surat Danyonif 200/BN Nomor B/43/I/2025 tanggal 22 Januari 2025, tentang laporan tidak dapat menghadapkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
- 2) Surat Danyonif 200/BN Barat Nomor B/83/II/2024 tanggal 4 Februari 2025, tentang pemberitahuan tidak dapat menghadapkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan; dan
- 3) Surat Danyonif 200/BN Nomor B/91/II/2025 tanggal 21 Februari 2025, tentang pemberitahuan tidak dapat menghadapkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa surat jawaban panggilan sidang Danyonif 200/BN tersebut pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan menghadap di persidangan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-13/A-13/VIII/2024/Idik tanggal 19 Agustus 2024 dan Berita Acara tidak dapat melakukan pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Pomdam II/Swj pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2024, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terhitung mulai tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Dapat Melakukan Pemeriksaan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sehingga yang bersangkutan tidak masuk dinas tanpa keterangan, kemudian terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik;
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera; dan
3. Penentuan batas akhir desersi adalah pada saat perkara tersebut di putus.

Batas waktu mengenai beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim memilih pada poin ketiga, bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa telah di putus oleh Pengadilan Militer tempat dimana perkara Terdakwa diperiksa dan diadili. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Dengan demikian maka penghitungan lamanya waktu Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi adalah sampai dengan diputusnya perkara Terdakwa oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya, bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan Terdakwa tidak menjamin dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di Kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danyonif 200/BN Nomor B/91/II/2024 tanggal 21 Februari 2025 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan atas nama Terdakwa Letda Inf Teguh Ardiyanto, NRP 21040057860285 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan. Oleh karena itu terhadap perkara Desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana Desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara *inabsensia* (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang, bahwa guna terpenuhinya ketentuan dalam hukum acara mengenai perhitungan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara *inabsensia* atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mendasari ketentuan itu, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasanya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogyanya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan pula bahwasannya Pengadilan Militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara in absensia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana sesuai azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa mendasari SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dalam Rumusan Hukum Kamar Militer, mengenai pemeriksaan perkara Desersi *Inabsensia* di Pengadilan Militer untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *Inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Oditur Militer pun menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa meskipun meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai *Relas* panggilan sidang dari Relas Panggilan Sidang dari Danyonif 200/BN Nomor B/91/II/2024 tanggal 21 Februari 2025 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan atas nama Terdakwa Letda Inf Teguh Ardiyanto, NRP 21040057860285, yang pemberitahuan tidak dapat menghadapkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*). Dalam hal ini Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Letda Inf Teguh Ardiyanto NRP 21040057860285, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*) dikarenakan Terdakwa sejak semula melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/116/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat secara berturut-turut sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-13/A-13/VIII/2024/Idik tanggal Sembilan belas Agustus tahun Dua ribu dua puluh empat

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Yonif 200/BN dan/atau Pelabuhan Boom Baru, Kota Palembang, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Teguh Ardiyanto adalah prajurit TNI AD yang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif di Yonif 200/BN dengan pangkat Letda Inf NRP 21040057860285, jabatan Danton 1 Kipan A, kesatuan Yonif 200/BN;
2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB, seluruh personel Yonif 200/BN melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Danyonif 200/BN a.n Letkol Inf Rahmat Shaleh Siregar dilapangan pelabuhan Boom Baru, kemudian pada saat pengecekan personel Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Pasiops Satgas Pamtas Kewilyahan Papua a.n. Lettu Inf Satrio Ardinato melaporkan kepada Danyonif 200/BN tentang ketidakhadiran Terdakwa, kemudian Danyonif 200/BN memerintahkan Pasiops Satgas Pamtas Kewilyahan Papua untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun tidak ditemukan;
3. Bahwa kemudian menjelang apel siang Danyonif 200/BN menanyakan tentang keberadaan Terdakwa kepada Pasiops, namun Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Danyonif 200/BN memerintahkan Kakorum Yonif 200/BN a.n. Kapten Inf Satriaji untuk mencari keberadaan Terdakwa di kawasan Pelabuhan Bom Baru, kemudian Kapten Inf Satriaji dan Sertu Aris Murtopo pergi menuju Pelabuhan Boom Baru, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Kapten Inf Satriaji dan Sertu Aris Murtopo menanyakan kepada Istri Terdakwa a.n. Sdri. Sasri Wahyuli, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya dan Sdri. Sasri Wahyuli juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian Kapten Inf Satriaji dan Sertu Aris Murtopo kembali ke Yonif 200/BN untuk melaporkan kepada Danyonif 200/BN;
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon, dan tidak ada membawa barang inventaris milik satuan;
5. Bahwa kemudian Danyonif 200/BN melimpahkan perkara tindak pidana Militer Desersi Terdakwa ke Pomdam II/Swj pada tanggal 19 Agustus 2024 (sesuai Laporan Polisi Nomor LP-13/A-13/VIII/2024/Idik tanggal 19 Agustus 2024), dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan dilaporkannya Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-13/A-13/VIII/2024/Idik tanggal 19 Agustus 2024 atau selama kurang lebih 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut; dan

7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 200/BN tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Sertu Abdi Gunawan) dan Saksi-2 (Pratu Ilham Nugraha), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan para Saksi pada berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah berikan di bawah sumpah pada saat penyidikan. Dengan mendasari Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Oditur Militer untuk membacakan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan. Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia, atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan. Para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: ABDI GUNAWAN
Pangkat, NRP	: Sertu, NRP 21160021850695
Jabatan	: Balidik 1 Siintelpur Kima
Kesatuan	: Yonif 200/BN
Tempat, tanggal lahir	: Palembang, 24 Juni 1995

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 200/BN, Kota Palembang,
Prov. Sumatera Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letda Inf Teguh Ardiyanto) sejak bulan Agustus sekira tahun 2022 pada saat Letda Inf Teguh Ardiyanto masuk di Yonif 200/BN, dan tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat melaksanakan apel pagi setelah pulang Satgas Pamtas Kewilyahan Papua TA. 2023 s.d. 2024 yang diambil oleh Danyonif 200/BN a.n. Letkol Inf Rakhmat Saleh Siregar di Pelabuhan Bombaru yang beralamat di Lorong Pasundan, No. 559, RT. 06, RW. 06, Lawang Kidul, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Prov Sumatera Selatan, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
3. Bahwa selanjutnya Pasiops Satgas Pamtas Kewilyahan Papua a.n. Lettu Inf Satrio Ardinato melaporkan kepada Danyonif 200/BN bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian menjelang apel siang Danyonif 200/BN menanyakan kembali kehadiran Terdakwa kepada Pasiops, kemudian Pasiops menyampaikan jika Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
4. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Kakorum Yonif 200/BN a.n. Kapten Inf Satriaji diperintahkan Danyonif 200/BN untuk mencari keberadaan Terdakwa di kawasan Pelabuhan Bombaru, kemudian Kapten Inf Satriaji dan Sertu Aris Murtopo pergi menuju Pelabuhan Bombaru, namun Terdakwa belum juga di temukan;
5. Bahwa kemudian Kapten Inf Satriaji dan Sertu Aris Murtopo menanyakan kepada Istri Terdakwa a.n. Sdri. Sasri Wahyuli, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya dan Sdri. Sasri Wahyuli juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
6. Bahwa setelah mencari keberadaan Terdakwa kemudian Kapten Inf Satriaji dan Sertu Aris Murtopo kembali ke Yonif 200/BN untuk melaporkan kepada Danyonif 200/BN;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2023 Danyonif 200/BN memerintahkan Danton 3 Kompi A Yonif 200/BN a.n. Letda Inf Ricky Soputan bersama 4 orang personel Yonif 200/BN untuk mencari Terdakwa di sekitaran kawasan pelabuhan Bombaru dan Kota Palembang namun Terdakwa tidak juga ditemukan;
8. Bahwa kemudian Letda Inf Ricky Soputan bersama 4 orang personel Yonif 200/BN berangkat mencari Terdakwa ke rumah orang tuanya di Kota Lampung, namun Terdakwa juga tidak ditemukan, kemudian Letda Inf Ricky Soputan melaporkan pencarian Terdakwa kepada Danyonif 200/BN bahwa Terdakwa tidak ditemukan di rumah orang tuanya;

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 12-K/PM I-04/AD/II/2025 tanggal 10 Agustus 2024, Danyonif 200/BN melimpahkan perkara tindak pidana Militer Desersi Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

10. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon; dan

11. Bahwa ketika meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan, kemudian situasi NKRI dalam keadaan damai baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa karena tidak hadir di Persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap	: ILHAM NUGRAHA
Pangkat, NRP	: Pratu, NRP 31180571931096
Jabatan	: Tabakpan 1 Ru I/III Kompi C
Kesatuan	: Yonif 200/BN
Tempat, tanggal lahir	: Tasikmalaya, 24 Oktober 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 200/BN, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letda Inf Teguh Ardiyanto) sejak tahun 2022 disaat Terdakwa baru masuk satuan Yonif 200/BN, dan tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi turun dari kapal KRI Teluk Palu 523 untuk melaksanakan sholat subuh di masjid di sekitaran pelabuhan Boom Baru yang beralamat di Lorong Pasundan, No. 599, RT. 6, RW. 6, Lawang Kidul, Kec. Ilir Tim. II, Kota Palembang, kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa di masjid dan Saksi berkata "Izin mandi dulu terus sholat subuh Dan", dijawab Terdakwa "Iya lanjut", selanjutnya Saksi melaksanakan sholat subuh dan setelah Saksi keluar dari dalam masjid Terdakwa sudah tidak ada lagi;
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB, seluruh personel Yonif 200/BN melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Danyonif 200/BN a.n Letkol Inf Rahmat Shaleh Siregar dilapangan pelabuhan Boom Baru, kemudian pada saat pengecekan personel Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah itu Danyonif 200/BN memerintahkan para perwira untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan dikarenakan adanya permasalahan sering rebut dengan istrinya sehingga hubungan rumah tangga tidak harmonis;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2024, Danyonif 200/BN melimpahkan perkara tindak pidana Militer Desersi Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon;
7. Bahwa ketika meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan, kemudian situasi NKRI dalam keadaan damai baik Kesatuan maupun Terdakwa, tidak sedang dalam keadaan siaga atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa karena tidak hadir di Persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Teguh Ardiyanto, Letda Inf NRP 21040057860285, Danton 1 Kipan A, tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat Jawaban ketiga dari Danyonif 200/BN Nomor B/91/II/2024 tanggal 21 Februari 2025 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan atas nama Terdakwa Letda Inf Teguh Ardiyanto, NRP 21040057860285, yang pemberitahuan tidak dapat menghadapkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan Berita Acara tidak dapat melakukan pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Pomdam II/Swj pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 12/K/PM I-04/AD/II/2025
Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karenanya Majelis Hakim akan memeriksa dan meneliti apakah alat bukti yang dihadirkan di persidangan dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain. Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1 (Sertu Abdi Gunawan) dan Saksi-2 (Pratu Ilham Nugraha), setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim ternyata para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilaksanakan apel pagi di Lapangan Apel Yonif 200/BN sampai dengan para Saksi tersebut diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer, Terdakwa belum kembali Kesatuan dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan kepada Majelis Hakim berupa surat-surat, yaitu 6 (enam) lembar daftar absensi personel Yonif 200/BN a.n. Teguh Ardiyanto, Letda Inf NRP 21040057860285, jabatan Danton 1 Kipan A, Kesatuan Yonif 200/BN.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 12-K/PM I-04/AD/II/2025
Putusan Mahkamah Agung tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya yaitu surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, barang bukti surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas ternyata berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 10 Juli 2024 sebagaimana diterangkan dalam rekapitulasi absensi atas nama Teguh Ardiyanto, Letda Inf NRP 21040057860285, jabatan Danton 1 Kipan A, Kesatuan Yonif 200/BN dari bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024. Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti berupa surat-surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan apakah barang bukti surat-surat tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena 6 (enam) lembar Daftar absensi personel Yonif 200/BN a.n. Teguh Ardiyanto,

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 12-K/PM I-04/AD/II/2025

Putusan Mahkamah Agung Nomor 12-K/PM I-04/AD/II/2025, jabatan Danton 1 Kipan A, Kesatuan Yonif 200/BN, bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024. Surat tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh Danki Senapan A Yonif 200/BN atas nama Lettu Inf Satrio Ardianto yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap absensi kesatuan di Yonif 200/BN dan surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa. Surat-surat tersebut berhubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi dan Surat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi mengenai batasan lamanya waktu tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik;
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera;
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan dan putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kadilmiltama Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024, menerangkan “Desersi terhenti saat perkara tersebut diputus oleh Pengadilan”.

Menimbang, bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian Majelis Hakim menentukan penentuan akhir Desersi adalah pada saat perkara diputus di pengadilan dengan alasan pada saat penyidikan sampai dengan ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap lamanya waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan satuan sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan putusan pengadilan yaitu tanggal 26 Februari 2025 atau selama 226 (dua ratus dua puluh enam) hari berturut-turut. Bahwa mengenai lamanya waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin di kesatuan, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut yaitu terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absensia* pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu lamanya Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absensia* pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 226 (dua ratus dua puluh enam) hari yang dilakukan secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Teguh Ardiyanto adalah prajurit TNI AD yang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif di Yonif 200/BN dengan pangkat Letda Inf NRP 21040057860285, jabatan Danton 1 Kipan A, kesatuan Yonif 200/BN;
2. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB, seluruh personel Yonif 200/BN melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Danyonif 200/BN a.n Letkol Inf Rahmat Shaleh Siregar dilapangan pelabuhan Boom Baru, kemudian pada saat pengecekan personel Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Pasiops Satgas Pamtas Kewilyahan Papua a.n. Lettu Inf Satrio Ardinato melaporkan kepada Danyonif 200/BN tentang ketidakhadiran Terdakwa, kemudian Danyonif 200/BN memerintahkan Pasiops Satgas Pamtas Kewilayahan Papua untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun tidak ditemukan;
3. Bahwa benar kemudian menjelang apel siang Danyonif 200/BN menanyakan tentang keberadaan Terdakwa kepada Pasiops, namun Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan;

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 12/K/PM I-04/AD/II/2025 sekira pukul 13.00 WIB Danyonif 200/BN memerintahkan Kakorum Yonif 200/BN a.n. Kapten Inf Satriaji untuk mencari keberadaan Terdakwa di kawasan Pelabuhan Bom Baru, kemudian Kapten Inf Satriaji dan Sertu Aris Murtopo pergi menuju Pelabuhan Bom Baru, namun Terdakwa tidak ditemukan;

5. Bahwa benar kemudian Kapten Inf Satriaji dan Sertu Aris Murtopo menanyakan kepada Istri Terdakwa a.n. Sdri. Sasri Wahyuli, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya dan istri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian Kapten Inf Satriaji dan Sertu Aris Murtopo kembali ke Yonif 200/BN untuk melaporkan kepada Danyonif 200/BN;

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon, dan tidak ada membawa barang inventaris milik satuan;

7. Bahwa benar kemudian Danyonif 200/BN melimpahkan perkara tindak pidana Militer Desersi Terdakwa ke Pomdam II/Swj pada tanggal 19 Agustus 2024 (sesuai Laporan Polisi Nomor LP-13/A-13/VIII/2024/Idik tanggal 19 Agustus 2024), dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya;

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak ada izin dari Komandan Kesatuan ataupun atasan yang berwenang;

9. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya, namun Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sah dari Komandan Satuan, sebagai Prajurit TNI AD aktif seharusnya berada di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak ada membawa barang inventaris milik satuan;

11. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon;

12. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yaitu karena kurangnya disiplin dalam diri Terdakwa;

13. Bahwa benar sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj pada tanggal 19 Agustus 2024 (sesuai Nomor LP-13/A-13/VIII/2024/Idik tanggal 19 Agustus 2024) Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya;

14. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan diputusnya perkara ini tanggal 26 Februari 2025 atau selama 226 (dua ratus dua

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut:

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan negara manapun; dan
16. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa maupun Satuan Yonif 200/BN tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;
4. Bahwa terhadap permohonan Oditur mengenai penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan sejumlah biaya perkara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu, "Militer".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;
 - b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI;
 - c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;
 - e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Teguh Ardiyanto adalah prajurit TNI AD yang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif di Yonif 200/BN dengan pangkat Letda Inf NRP 21040057860285, jabatan Danton 1 Kipan A, kesatuan Yonif 200/BN;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Sriwijaya Nomor Kep/79/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/116/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024;
3. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD;
4. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Letda Inf NRP 21040057860285 di Kesatuan sama dengan para saksi di Yonif 200/BN, sebelum meninggalkan kesatuan, Terdakwa masih menjadi Prajurit aktif di Yonif 200/BN, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa benar berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Terdakwa adalah prajurit yang masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD karena belum ada Keputusan Pejabat yang berwenang maupun Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa dipecat dari dinas militer TNI AD, kemudian menurut keterangan para Saksi Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, demikian halnya identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan telah sesuai pada saat pemeriksaan di persidangan sebagaimana dibenarkan oleh Oditur Militer, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua. "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

- a. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin;
- b. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud "dengan sengaja

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja;

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa;

e. Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB, seluruh personel Yonif 200/BN melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Danyonif 200/BN a.n Letkol Inf Rahmat Shaleh Siregar dilapangan pelabuhan Boom Baru, kemudian pada saat pengecekan personel Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Pasiops Satgas Pamantas Kewilyahan Papua a.n. Lettu Inf Satrio Ardinato melaporkan kepada Danyonif 200/BN tentang ketidakhadiran Terdakwa, kemudian Danyonif 200/BN memerintahkan Pasiops Satgas Pamantas Kewilayahan Papua untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun tidak ditemukan;
2. Bahwa benar kemudian menjelang apel siang Danyonif 200/BN menanyakan tentang keberadaan Terdakwa kepada Pasiops, namun Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Danyonif 200/BN memerintahkan Kakorum Yonif 200/BN a.n. Kapten Inf Satriaji untuk mencari keberadaan Terdakwa di kawasan Pelabuhan Bom Baru, kemudian Kapten Inf Satriaji dan Sertu Aris Murtopo pergi menuju Pelabuhan Bom Baru, namun Terdakwa tidak ditemukan;

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 12-K/PM I-04/AD/II/2025
Bahwa benar kemudian Kaptan Inf Satriaji dan Sertu Aris Murtopo menanyakan kepada Istri Terdakwa a.n. Sdri. Sasri Wahyuli, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya dan istri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian Kaptan Inf Satriaji dan Sertu Aris Murtopo kembali ke Yonif 200/BN untuk melaporkan kepada Danyonif 200/BN;

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon, dan tidak ada membawa barang inventaris milik satuan;
6. Bahwa benar kemudian Danyonif 200/BN melimpahkan perkara tindak pidana Militer Desersi Terdakwa ke Pomdam II/Swj pada tanggal 19 Agustus 2024 (sesuai Laporan Polisi Nomor LP-13/A-13/VIII/2024/Idik tanggal 19 Agustus 2024), dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak ada izin dari Komandan Kesatuan ataupun atasan yang berwenang;
8. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya, namun Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sah dari Komandan Satuan, sebagai Prajurit TNI AD aktif seharusnya berada di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak ada membawa barang inventaris milik satuan;
10. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon;
11. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yaitu karena kurangnya disiplin dalam diri Terdakwa;
12. Bahwa benar sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj pada tanggal 19 Agustus 2024 (sesuai Nomor LP-13/A-13/VIII/2024/Idik tanggal 19 Agustus 2024) Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa benar berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya, namun Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sah dari Komandan Satuan, sebagai Prajurit TNI AD aktif seharusnya berada di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya kemudian Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan menunjukkan Terdakwa telah dengan sengaja ingin menarik diri selamanya dari kewajiban dinas, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dilakukan dengan sengaja.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan alasan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga, “Dalam waktu damai”.

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan diputusnya perkara ini tanggal 25 Februari 2025 atau selama 226 (dua ratus dua puluh enam) hari secara berturut-turut;

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan negara manapun; dan

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa maupun Satuan Yonif 200/BN tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keadaan dan situasi saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan satuan, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Palembang tempat kedudukan satuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat, “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/peningkatan dari ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

b. Bahwa yang dimaksud dengan lebih lama dari 30 (tiga puluh) dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari ke-31 (tiga puluh satu) ketidakhadiran prajurit di kesatuan tanpa izin sah dari komandan satuan secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absensia* pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 225 (dua ratus dua puluh enam) hari yang dilakukan secara berturut-turut;
2. Bahwa benar lamanya waktu Terdakwa meninggalkan satuan selama 226 (dua ratus tiga puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (dua puluh enam) hari.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa lamanya waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan adalah selama 226 (dua ratus dua puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (dua puluh enam) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 12-K/PM I-04/AD/II/2025

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin sah dari Danyonif 200/BN karena kurangnya disiplin dalam diri Terdakwa dan tidak adanya kesadaran dan rasa tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cara bagi Terdakwa untuk menarik diri selamanya dari kewajiban dan pelaksanaan tugas tanggung jawabnya;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan menghambat pencapaian tugas pokok Satuan Yonif 200/BN.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menawarkan kepada masyarakat, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dan diputus di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak kembali ke Kesatuan;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan Kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok;
3. Perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang Prajurit TNI;
4. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
5. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh negara atau TNI AD karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin sebelum habis masa pengabdianya di TNI AD; dan
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh Negara atau TNI AD karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin sebelum habis masa pengabdianya di TNI AD.

Keadaan-keadaan yang meringankan: Bahwa selama berdinas Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin atau hukuman pidana.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, setelah Majelis Hakim melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara Desersi yang diputus secara *inabsensia* maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan Oditur

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer masih terlalu berat sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Majelis Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektifitas Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;
2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, bahwa dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Letda Inf NRP 21040057860285, Terdakwa adalah seorang Perwira yang bertugas sebagai Danton I Kipan A, seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan dan pemahaman akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Yonif 200/BN yang harus selalu siap siaga dan berdisiplin tinggi dengan mematuhi semua aturan yang berlaku termasuk aturan tentang perijinan yang berlaku di Yonif 200/BN, namun demikian Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Juli 2024 menunjukkan Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In absensia*, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI;
 - b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung merupakan bentuk kejahatan menarik diri untuk selamanya terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi Prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang diberikan oleh Kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer;

c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak satuannya yaitu Yonif 200/BN karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok satuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer; dan

d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personel di Kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya. Terdakwa lebih memilih untuk melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasny adalah sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinas dalam TNI AD. Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinas di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan. Di samping itu

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI AD. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu 6 (enam) lembar daftar absensi personel Yonif 200/BN a.n. Teguh Ardiyanto, Letda Inf NRP 21040057860285, jabatan Danton 1 Kipan A, Kesatuan Yonif 200/BN. Surat-surat tersebut dari sejak semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) Ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Teguh Ardiyanto**, Letda Inf NRP 21040057860285, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai disiplin personel Yonif 200/BN a.n. Teguh Ardiyanto, Letda Inf NRP 21040057860285, jabatan Danton 1 Kipan A, Kesatuan Yonif 200/BN.

Tetap dilekatkan dalam bekas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari ini Rabu tanggal 26 Februari 2025 oleh Dr. Endah Wulandari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11070056110484 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Dwi Prasetyo, S.H. Mayor Chk NRP 11080119231286 dan Afini Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029910290 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H. Mayor Chk NRP 21930083860973, Panitera Pengganti Zulkarnain, S.H., Lettu Chk NRP 21020026780383 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Cap/Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11080119231286

Dr. Endah Wulandari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11070056110484

Ttd

Afini Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11120029910290

Panitera Pengganti,

Ttd

Zulkarnain, S.H.
Lettu Chk NRP 21020026780383

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 12-K/PM I-04/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)